



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/2767/436.5.6/2008

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG :
- Bahwa berdasar laporan Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Tanggal 26 Agustus 2008 No. 146/Skr/PPK-KS/VIII/2008 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggara Pendidikan.
 - Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
 - Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- MEMPERHATIKAN :
- Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Kelompok : " **PERMATA BUNDA** "
Nomor : 421.1/1433/436.5.6/2007
Tanggal : 15 Mei 2007
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA : Memberikan ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada

Nama Pembina	: Endah Koerniati
Nama Kelompok	: " PERMATA BUNDA "
Jenis Pendidikan	: PAUD Jalur Informal (POS PAUD TERPADU)
Tahap	: B (3 tahun)
Alamat	: Jl. Lakarsantri RT. 02 RW II
Kelurahan	: Lakarsantri
Kecamatan	: Lakarsantri
Kota	: Surabaya

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/2767/436.5.6/2008

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD TERPADU) Nomor 421.1/1433/436.5.6/2007 tanggal 15 Mei 2007 yang telah habis masa berlakunya dengan ini memberikan ijin perpanjangan kepada

1 Nama Pembina	: Endah Koerniati
2 Nama Kelompok	: " PERMATA BUNDA "
3 Alamat	: Jl. Lakarsantri RT. 02 RW II Kelurahan : Lakarsantri Kecamatan : Lakarsantri Kota : Surabaya
4 Jenis Pendidikan	: PAUD Jalur Informal (POS PAUD TERPADU)
5 Tahap	: B (3 tahun)
6 Masa Berlaku	: Tanggal : 15 Mei 2008 s/d Tanggal : 14 Mei 2011

Surabaya, 29 Agustus 2008

KEPALA DINAS,

Drs H. SAHUDI M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 131 126 636



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/22124/436.7.1/2020

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada

Nama Lembaga	: PPT PERMATA BUNDA
Jenis Pendidikan	: PPT
Alamat	: LAKARSANTRI Gg II B RT 03 RW II RT 3 / RW 2 Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya 69763976
NPSN	: -
Akreditasi	: -
Nama Yayasan / Penyelenggara	: PPT PERMATA BUNDA Berdasarkan Akta Notaris Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	: Lurah Lakarsantri
Ketua / Pimpinan Lembaga	: ENDAH KURNIATI

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/1718/436.7.1/2018 tanggal 29 Juli 2018 izin operasional penyelenggaraan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 23 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2021.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 22 Desember 2020

Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
SURABAYA
SUPOMO MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001

